



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 062/HK.01.01/K.SB-04/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- MENIMBANG** : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Lima Puluh Kota akan melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 194/RT.02/SB-04/11/2024, untuk pelaksanaan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang pada tanggal 24 s.d 26 November 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Media sebagaimana nama-nama tertuang dalam lajur 4 keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan melaksanakan tugas-tugas pencegahan terhadap pelanggaran menjelang hari pemungutan dan menghitung Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 23 November 2024

KETUA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kapolres 50 Kota;
3. Kapolres Payakumbuh;
4. Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG
PENETAPAN TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN
MASA TENANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024
NOMOR : 062/HK.01.01/K.SB-04/11/2024
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2024

**SUSUNAN TIM PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	TIM	INSTANSI	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	I	Bawaslu	Yoriza Asra	Akabiluru Lareh Sago Halaban Luak Payakumbuh Situjuah Limo Nagari	Minggu-Selasa/ 24 - 26 November 2024
		Bawaslu	Ot Saputra		
		Bawaslu	Wiwing Yulindra		
		Bawaslu	Yeski Lestari		
		Bawaslu	Rendi Ramadhoni P.		
		Bawaslu	Ihsan Maulana		
		Polres	Doni Prama Dona		
		Polres	Zuyu Gianto		
		Polres	Satria Novriadi		
		Kejari	Yanti Rahman		
		Polres	M.Syahril Rambe		
		Media	Ihsanul Ihsan		
2	II	Bawaslu	Ismet Aljannata	Bukit Barisan Gunuang Omeh Mungka Suliki	
		Bawaslu	Mellia Rahmi		
		Bawaslu	Eliza		
		Bawaslu	Nensy Elviyanti		
		Bawaslu	Anggun Riza Yeni Putri		
		Bawaslu	Rahmat Ikhsan		
		Bawaslu	Yeska Adilla		
		Polres	Nono Firmando		
		Polres	Hendra		
		Kejari	Andre Pratama Aldrin		
		Media	M. Ridwan		
3	III	Bawaslu	Dapit Alexsander	Guguak Harau Kapur IX Pangkalan Koto Baru	
		Bawaslu	Ferdhy Aswindo		
		Bawaslu	Gusmaria		
		Bawaslu	Reno Wardianto		
		Bawaslu	Hafidzah Wahyuni		
		Bawaslu	Rahmat Fajri		
		Polres	Andre Gusnanda Putra		
		Polres	Ali Usman		
		Kejari	Yudhi Saputra		
		Kejari	Adilla Mamega Sari		
		Media	Aldaveri		

KETUA

YORIZA ASRA